

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam konteks perlindungan HAM, sebagai manusia, perempuan dan anak juga memiliki hak yang sama. Jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia dan seluruh dunia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Komnas Perempuan memaparkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terdapat diantaranya pada ranah personal (KDRT/Relasi Personal) dan ranah komunitas. Dalam ranah personal dari 11.207 kasus, kasus kekerasan seksual berjumlah 3.325 kasus. Sedangkan, pada ranah komunitas sebanyak 5.002 kasus, dan jenis kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah kekerasan seksual yaitu 3.174 kasus (CATAHU, 2016).

Hasil pendataan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016, perempuan yang tinggal di daerah Perkotaan (36,3%) lebih banyak mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan atau selain pasangan dari pada yang tinggal di daerah Perdesaan (29,8%). (Badan Pusat Statistika, 2016)

Berdasarkan data yang di release oleh LRC-KJHAM (Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) di Semarang bahwa pada tahun 2014 tercatat 632 perempuan menjadi korban kekerasan. Tertinggi perempuan mengalami kekerasan seksual dengan jumlah 507 perempuan korban (<http://www.lrckjham.com>, 2015).

Selama periode Januari hingga September 2015, menurut catatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPr & KB) Sumatera Barat (Sumbar), terdapat 827 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut (Sentana News, 2016).

Data kasus kekerasan seksual pada anak yang bersumber dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia sejak 2014 hingga 2016, memperlihatkan tren penurunan. Pada 2014, jumlah anak sebagai korban kekerasan seksual tercatat sebanyak 656 anak, 2015 sebanyak 218 anak dan menurun hingga 120 anak pada 2016. Begitu pula dengan anak sebagai pelaku kekerasan seksual juga ikut menurun

yaitu pada tahun 2014 sebanyak 561 anak, tahun 2015 sebanyak 157 anak, dan 2016 sebanyak 86 anak. Sedangkan tahun 2011 hingga 2014, jumlah anak sebagai pelaku kekerasan cenderung meningkat dari 123 anak pada 2011 menjadi 412 anak pada 2012 dan terjadi sedikit penurunan pada tahun 2013 sebanyak 343 anak serta mengalami peningkatan kembali sebanyak 561 anak pada 2014 (<https://tirto.id> 2017).

Sedangkan data kekerasan seksual terhadap anak menurut wilayah di Indonesia terdiri dari Jakarta terdapat 607 kasus, Tangerang 94 kasus, Bandung 86 kasus, Bogor 86 kasus, Bekasi 83 kasus, Depok 79 kasus, Sumatera Utara 46 kasus, Lampung 44 kasus, Jawa timur 48 kasus, Bali 29 kasus, Kalimantan Timur 32 kasus, Sulawesi Selatan 21 kasus, dan Papua 25 kasus (metrotvnews.com, 2017).

Berdasarkan data LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) selama Januari hingga Juni 2015 tercatat sebanyak 37 laporan terkait tindak pidana atas anak yang masuk. Dari jumlah tersebut, 24 diantaranya merupakan laporan kasus kekerasan seksual atas anak. Dari 24 kasus, terdapat 11 laporan terkait kasus persetubuhan, 9 kasus pencabulan, 2 kasus pemerkosaan dan 2 laporan kasus pelecehan seksual (cnnindonesia.com, 2015).

Menurut AKP Andria Diana Putra, Kasat Reskrim Polres Tulungagung, selama periode Januari hingga pertengahan Maret 2015 kasus kekerasan seksual atau pencabulan dengan korban/tersangka anak bawah umur tercatat mencapai lima kasus secara paksa dengan menggunakan iming-iming hadiah ataupun atas dasar suka sama suka (pacaran). Jumlah itu menurutnya sudah hampir seperlima data kasus sejenis pada kurun 2015 yang mencapai 22 kasus, atau pada 2014 yang tembus 30 kasus, 2013 sebanyak 36 kasus, 2012 sebanyak 23 kasus, dan 2011 sebanyak 32 kasus ([www.antarajatim.com](http://www.antarajatim.com), 2016).

Jumlah korban pelecehan seksual anak di Pangandaran dalam kurun waktu 2 tahun terakhir mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016 tercatat 14 korban, sedangkan tahun 2017 tercatat 28 korban (sindonews.com 2017).

Dari Survei Kekerasan Anak Indonesia kerja sama Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta sejumlah lembaga pada 2014 ditemukan, prevalensi kekerasan seksual pada kelompok laki-laki dan perempuan usia 18-24 tahun tinggi. Jenis kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun yang dialami anak laki-laki sebesar 6,36 persen dan anak perempuan 6,28 persen. Dari survey yang dilakukan bahwa jumlah kekerasan yang menimpa pada anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan karena salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah kontrol ataupun pengawasan terhadap anak perempuan justru besar sehingga lebih protektif. Anak laki-laki biasanya mempunyai perasaan malu untuk mengungkapkan pengalaman bahwa dirinya pernah menjadi korban kekerasan (kompas.com, 2017).

Dalam upaya pembuktian suatu tindak pidana kekerasan seksual, salah satu ketentuan dalam sistem Hukum Acara Pidana untuk menghukum seseorang haruslah didasarkan pada adanya alat-alat bukti. Pada Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Hamzah, A 2004; Ferlianus, 2016).

Alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (Hamzah, A, 2004).

Yang mana surat juga merupakan suatu alat bukti yang penting untuk pengungkapan kasus. Dokter ahli dalam kedokteran kehakiman (forensik) akan membuat laporan berupa visum et repertum (Ver). Visum et repertum (Ver) tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis untuk tujuan peradilan yang dibuat dokter berdasarkan sumpah/janji yang diucapkan pada waktu menerima jabatan dokter, memuat berita tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti berupa tubuh manusia/benda yang berasal dari tubuh manusia yang diperiksa sesuai pengetahuan dengan sebaik-baiknya atas permintaan

penyidik untuk kepentingan peradilan, terutama apabila dalam perkara tersebut hanya di jumpai alat-alat bukti yang amat minim (Meilia, 2012).

Dalam banyak kasus tindak pidana (kekerasan seksual) visum et repertum dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam penyelesaian proses untuk mengungkap kasus tindak pidana kekerasan seksual sehingga peran visum et repertum dalam pembuktian di dalam proses persidangan sangat penting (John O. Savinno & Brent E. Turvey, 2005).

Semakin pesatnya perkembangan teknologi memungkinkan polisi mampu memecahkan suatu kasus lebih cepat termasuk kasus kekerasan seksual, ini dikarenakan penerapan teknologi DNA. DNA (deoxyribonucleic acid) merupakan asam nukleat yang menyusun informasi genetis pada makhluk hidup. DNA terdapat sebagai rantai ganda (double helix) yang sangat panjang, mengandung potongan-potongan gen sebagai satuan terkecil pengendali sifat dan ciri morfologi seperti warna kulit, jenis rambut, bentuk jari dan sifat-sifat khusus pada manusia (Kartika Ratna Pertiwi dan Paramita Cahyaningrum, 2012).

Dalam banyaknya kasus kekerasan seksual, sperma yang tertinggal di tubuh korban, pakaian dan daerah / lokasi di mana serangan itu telah terjadi merupakan salah satu sampel yang dapat digunakan. Selain air mani pemeriksaan kuku jari, kulit, keringat, robeknya selaput darah, bekas gigitan atau kotoran yang tertinggal juga dapat dikumpulkan karena mungkin berisi DNA dari pelaku dan bias menjadi sampel pemeriksaan. Dalam kasus tersebut, mengumpulkan DNA pelaku sedini mungkin sangat penting untuk meningkatkan peluang identifikasi orang yang melakukan serangan itu (John O. Savinno & Brent E. Turvey, 2005).

Tes DNA dilakukan hanya pada keadaan tertentu saja misalnya, ketika ditemukan suatu kasus kekerasan seksual di pengadilan, seseorang tersangka dapat dijatuhkan hukuman dari perbuatan yang dilakukannya dan DNA bisa membuktikan dugaan yang ada. Akan tetapi sebagian besar kasus kekerasan seksual, uji sampel DNA belum dapat dilakukan. Karena kurangnya tenaga kesehatan yang ada dan analisis DNA yang mahal (John O. Savinno & Brent E. Turvey, 2005).

Penegakan hukum pidana melalui pendekatan sistem dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga masyarakat (Supriyanta, 2009).

Apabila terbukti telah terjadi suatu kasus kekerasan tersebut maka sesuai dengan Pasal 285 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun (Hamzah, 2004).

Dalam islam, menjatuhkan vonis atau hukuman terhadap kasus kekerasan seksual yang merupakan perbuatan zina mengarah pada *Hudud*. *Hudūd* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah artinya bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Sanksi hukum bagi yang melakukan perzinahan adalah dirajam (dilempari dengan batu sampai mati) bagi pezina mukhshan; yaitu perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, merdeka dan yang telah melakukan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang sah. Atau dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun bagi pezina ghoiru mukhshan; yaitu perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melakukan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang sah (Muslich, Ahmad, 2004; Musthafa, Abdullah, 1983).

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan dalam kondisi sadar tanpa paksaan, artinya antar pelaku telah setuju untuk berzina bukan karena paksaan. Persetubuhan yang dipaksakan adalah pemerkosaan. Jika salah satu pihak ternyata dipaksa, maka dia bukanlah pelaku melainkan korban. Dalam kasus pemerkosaan ini, pelaku tetap dijatuhi hukum *had*, sedangkan korban tidak (Ali, Zainuddin, 2007).

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan maka peneliti tertarik untuk memilih judul penelitian “Manfaat Hasil Pemeriksaan DNA Pada *Visum Et Repertum* Kasus Kekerasan Seksual Yang Digunakan Hakim Dalam Mengambil Putusan Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2012-2016 Ditinjau Dari Kedokteran Dan Islam”.

## **1.3. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana manfaat hasil pemeriksaan DNA pada *visum et repertum* kasus kekerasan seksual yang digunakan Hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2012-2016?
2. Bagaimana manfaat hasil pemeriksaan DNA pada *visum et repertum* kasus kekerasan seksual yang digunakan Hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2012-2016 dalam pandangan Islam?

## **1.4. Tujuan Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Umum**

1. Mengetahui manfaat hasil pemeriksaan DNA pada *visum et repertum* kasus kekerasan seksual yang digunakan Hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2012-2016.
2. Mengetahui manfaat hasil pemeriksaan DNA pada *visum et repertum* kasus kekerasan seksual yang digunakan Hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2012-2016 dalam Pandangan Islam.

### **1.4.2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa banyak alat bukti DNA pada *visum et repertum* (VeR) yang digunakan dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2012-2016.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

### **1.5.1. Manfaat Ilmiah (Akademis)**

1. Memberikan informasi mengenai manfaat hasil pemeriksaan DNA pada *visum et repertum* kasus kekerasan seksual yang digunakan Hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2012-2016.
2. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya

### **1.5.2. Manfaat Praktis**

Memperluas wawasan mengenai manfaat hasil pemeriksaan DNA pada *visum et repertum* kasus kekerasan seksual yang digunakan Hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2012-2016.